

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMER: 14 TAHUN 1981

Tentang

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA,
BUPATI KUPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 tertanggal Juni 1981 yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1978/1979.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1979 tentang Penetapan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juli 1979 No.KU.453/1979 tentang Pengesahan Perubahan ke-I APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no. tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1-7-1981.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tinggal 7,9,11 Juli 1981.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dierah tahun anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 1.108.218.113,39
Belanja sebesar " 1.089.665.622,24
dan dengan demikian sisa perhitungan
anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 18.552.491,15

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 606.698.805,45
Belanja sebesar " 484.346.398,36
dan dengan demikian sisa perhitungan
anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 122.352.407,09

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dierah

Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen tahun anggaran
1978/1979 Rp. 140.904.898,24

KEDUA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun
anggaran 1978/1979 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 327.198.168,11
Belanja sebesar " 327.198.168,11
dan dengan demikian sisa perhitungan Rutin
lebih / kurang sebesar N I H I L .

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.278.379.686,28
Belanja sebesar " 1.278.379.686,28
dan dengan demikian sisa perhitungan Pembangunan
lebih / kurang sebesar N I H I L .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dierah Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen tahun
anggaran 1978/1979 N I H I L .

KETIGA :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dierah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama
dan Kedua diatas dimuat dalam lampiran C.I.1 dan C.I.2.

KEMPAT :



== 217 ==

KE-EMPAT :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : KEBUMEN.

Pada tanggal : 11 JULI 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II KEBUMEN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN,

ttd,

ttd,

(SINGGIH RAMLYAN)

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO).

NIP : 130.345.779.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl.
2 September 1981 No. 903/334/1981.

~~Audit~~ dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor 5a.
Diundangkan pada tanggal 12 September 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah:
ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.



12345678